



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

NOMOR 395 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain berupa Rapat Umum;

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor : 142 /PL.02-BA/8271/4/2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Walikota Ternate Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TENTANG TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA TERNATE

KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud adalah Lokasi Pemasangan Alat Peraga yang ditetapkan demi terciptanya Kampanye yang tertib dan tidak mengurangi estetika kota bagi pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024.

KEDUA : Pemasangan APK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi:

- a. reklame;
- b. spanduk; dan/atau
- c. umbul-umbul.

KETIGA : Lokasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terlampir dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Bagi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Tahun 2024 agar menjalankan ketentuan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab

- KELIMA : Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang tidak mematuhi ketentuan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE,

Ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Kasubag Hukum dan SDM,



Syaiful Muhammad Said

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TERNATE NOMOR 395
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
 TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE (APK) PADA
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA KOTA TERNATE TAHUN
 2024

A. Tempat/lokasi yang diperbolehkan pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kota Ternate pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024:

1. APK dapat dipasang di semua wilayah kecuali lokasi yang dilarang dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2023;
2. Pemasangan APK harus mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2023 dengan memperhatikan aspek etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.

B. Tempat/lokasi yang dilarang pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kota Ternate pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024:

NO	LOKASI	TITIK LOKASI
1	Tempat Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> - Mesjid/Musalah - Gereja - Pura - Wihara - Klenteng
2	Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Semua Rumah Sakit - Puskesmas - Klinik
3	Gedung Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor SKPD - Kantor BUMN, TNI/Polri, dan BUMD - Pemerintah Vertikal - Saranan Milik Negara - Areal Bandara - Area Pelabuhan - Area Terminal - Area Wisma

		- Area Pasar
4	Lembaga Pendidikan	Semua Gedung Pendidikan
5	Taman Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Taman Nukila - Taman Toboko - Taman Kayu Merah - Taman Pantai Falajawa - Taman Pojok Dufa-dufa - Taman Fort Oranje
6	Ruas Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan Pahlawan Revolusi - Jalan Sultan M Djabir Sjah - Jalan Chasan Baesoeri - Jalan Ch. M. Tiahahu - Jalan A.I.S Nasution - Jalan Mt. Habib Abubakar - Jalan Nukila (Batas Kantor Pengadaan) - Jalan Pada Kawasan Jalur Hijau dan - Jalan pada Kawasan Pinggir Sungai Atau Kali - Jalan- Jalan Protokol - Jalan Bebas Hambatan

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TERNATE,

Ttd

M. Zen A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TERNATE

Kasubag Hukum dan SDM,



Syaiful Muhammad Said

